



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : USMAN FIRDAUS BIN LAMIRAN
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Windu Sawojajar Rt. 05 Rw. 06  
Kec. Wanasari Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani hukuman di lapas kelas IIB Brebes;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Ricky K. Margono, S.H., M.H., CMLC, C.Med., 2. Bima Harits Kurniawan, S.H., dan 3. Fauzi Nugraha, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22, RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 128/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMAN FIRDAUS BIN LAMIRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN FIRDAUS BIN LAMIRAN berupa Pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam Tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234;
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;Dikembalikan kepada saksi Ulli Setianingsih Binti (Alm) Ahmad Samsudin
  - 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy dengan No.Pol: G- 5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2022.Dikembalikan kepada saksi Bagus Permadi Bin Nur Basuki
4. Menetapkan agar terdakwa USMAN FIRDAUS BIN LAMIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Keberatan (Pledoi) Terdakwa Usman Firdaus;
2. Menyatakan Terdakwa Usman Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Firdaus oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy dengan Nopol G 5619 QZ, warna Hitam Coklat tahun 2016 dengan No. Rangka : MH1JFW118GK495862, No Mesin :JF1E1495234.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy dengan Nopol G 5619 QZ, warna Hitam Coklat tahun 2016 dengan No. Rangka : MH1JFW118GK495862, No Mesin :JF1E1495234.

Dikembalikan kepada Saksi Ulli Setianingsih.

- 1 (satu) lembar Kwitansi gadai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy dengan No. Pol. G 5619 QZ warna hitam coklat tahun 2016 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Bagus Permadi.

## 6. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa USMAN FIRDAUS Bin LAMIRAN pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi korban ULLI SETIANINGSIH Binti AHMAD SAMSUDIN (Alm) dengan alamat Desa Pecabean Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Pecabean Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban ULLI dengan tujuan meminjam satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor mesin JFW1E1495234 atas nama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULLI milik saksi korban dengan alasan mencari ibunya di Jakarta selama dua hari setelah dua hari kemudian saksi korban ULLI menghubungi terdakwa USMAN namun pada saat saksi korban menghubungi nomor handphonenya terdakwa USMAN tidak aktif lagi lalu saksi korban ULLI berusaha menghubungi teman dari terdakwa USMAN yang bernama saksi HERTOMI, lalu pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa USMAN datang kerumah saksi HERTOMI dengan tujuan silaturahmi, setelah beberapa saat kemudian terdakwa USMAN meminta tolong kepada saksi HERTOMI untuk mengantarkan terdakwa USMAN ke Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes untuk mengantarkan sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor mesin JFW1E1495234 kemudian saksi HERTOMI menyampaikan bahwa sepeda motor saksi korban ULLI telah digadai oleh USMAN di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes kepada saksi BAGUS PERMADI Bin NUR BASUKI yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, adapun saksi ULLI mendapatkan keterangan dari saksi BAGUS bahwa terdakwa USMAN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 milik saksi korban ULLI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adapun saksi korban ULLI tidak mengenal saksi BAGUS dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dapat saksi BAGUS jelaskan bahwa terdakwa USMAN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 milik saksi korban ULLI tanpa meminta izin kepada saksi korban ULLI dan sampai saat ini terdakwa USMAN belum mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 kepada saksi korban ULLI. Adapun terdakwa USMAN meminjam dengan cara membohongi saksi korban ULLI, dengan cara terdakwa USMAN hanya meminjam sepeda motor korban selama 2 (dua) hari saja kepada saksi korban ULLI akan tetapi Terdakwa USMAN malah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ULLI.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa USMAN FIRDAUS Bin LAMIRAN tersebut saksi ULLI SETIANINGSIH Binti AHMAD SAMSUDIN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa USMAN FIRDAUS Bin LAMIRAN Pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Jatirawa Rt. 01 Rw. 02 Kec.Tarub Kab.Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban ULLI dengan tujuan meminjam satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor mesin JFW1E1495234 atas nama ULLI milik saksi korban dengan alasan mencari ibunya di Jakarta selama dua hari setelah dua hari kemudian saksi korban ULLI menghubungi terdakwa USMAN namun pada saat saksi korban menghubungi nomor handphonenya terdakwa tidak aktif lalu saksi korban ULLI berusaha menghubungi teman dari terdakwa yang bernama saksi HERTOMI pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa USMAN datang kerumah saksi HERTOMI dengan tujuan silaturahmi, setelah beberapa saat kemudian terdakwa USMAN meminta tolong kepada saksi HERTOMI untuk mengantarkan sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor mesin JFW1E1495234 ke Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes kemudian saksi HERTOMI menyampaikan bahwa sepeda motor saksi korban ULLI telah digadai oleh terdakwa USMAN di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes kepada saksi BAGUS PERMADI Bin NUR BASUKI yang beralamat di Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Adapun saksi ULLI mendapatkan keterangan dari saksi BAGUS bahwa terdakwa USMAN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 milik saksi korban ULLI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adapun saksi korban ULLI tidak mengenal saksi BAGUS dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa USMAN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 milik saksi korban ULLI tanpa meminta izin kepada saksi korban ULLI dan sampai saat ini terdakwa USMAN belum mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 kepada saksi korban ULLI. Adapun terdakwa meminjam dengan cara membohongi saksi korban ULLI, sebelumnya saksi BAGUS telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi G-5619-OZ, warna hitam coklat, tahun 2016, dengan nomor Rangka MH1JFW1188GK495862, dengan nomor Mesin JFW1E1495234 tersebut adalah milik saksi korban ULLI.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa USMAN FIRDAUS Bin LAMIRAN tersebut saksi ULLI SETIANINGSIH Binti AHMAD SAMSUDIN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerima gadai tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
  - Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong untuk mau membuka usaha Warung Tegal (Warteg) di Jakarta sehingga saksi menerima gadai motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kesepakatan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat antara saksi dengan Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima secara tertulis di tuangkan dalam kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari Terdakwa pada tanggal 17 agustus 2022;
  - Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari Terdakwa hanya dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB tidak ada alasannya BPKB tersebut sedang berada di KOPABRI menurut keterangan dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dulu pernah menjadi rekan kerja di WOM Finance;
  - Bahwa setahu saksi awalnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut milik Terdakwa tetapi setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat sudah digadaikan kepada saksi ternyata milik saksi Ulli Setiangsih;
  - Bahwa saksi Ulli Setiangsih menghubungi saksi melalui whatsapp dan selanjutnya janji untuk ketemuan karena pada saat itu di rumah saksi sedang ada acara akhirnya saksi meminta untuk ketemuan didepan Indomaret Desa Wangandalem kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Kemudian setelah ketemuan selanjutnya saksi Ulli Setiangsih meminta saksi untuk menyerahkan motor tersebut jika tidak mau menyerahkan motornya, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan saksi tidak mau menyerahkan motor tersebut karena ada perjanjian gadai;
  - Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sekarang disita oleh Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ulli Setiangsih Binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 milik saksi;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ milik saksi dengan alasan untuk mencari ibunya di jakarta selama 2 (dua) hari.
  - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 kepada Terdakwa dan STNK namun untuk BPKB tidak saksi serahkan karena pada saat itu BPKB sedang dipinjam sama saudara;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun pada saat saksi menghubungi untuk nomor handphone Terdakwa tidak aktif. Saksi berusaha menghubungi teman dari Terdakwa yaitu saksi Tommy dan menyampaikan bahwa motor milik saksi di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Bagus Kemudian saksi meminta nomor Handphone saksi Bagus dan menghubunginya. Selanjutnya saksi janji dengan saksi Bagus di depan Indomaret Desa Wangandalem kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Setelah ketemuan dengan saksi Bagus, lalu saksi meminta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 tetapi saksi Bagus tidak menyerahkan dengan alasan ada perjanjian gada;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Bagus Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ milik saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Hertomi Saputra Bin Saprone yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ milik saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan agustus tanggal lupa tahun 2022 saksi di hubungi saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin dan menanyakan apakah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin bercerita bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 miliknya di bawa Terdakwa namun belum dikembalikan dan saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 tersebut telah digadaikan kepada seseorang pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Ds. Pebatan Kec, Wanasari Kab. Brebes;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan silaturahmi, setelah beberapa saat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa meminta tolong saksi untuk mengantarkan ke Ds. Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 kepada temannya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah temannya dan mengobrol tetapi pada saat itu saksi hanya mendengar pembicaraan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JFW115GK495862, Dengan No. Mesin: JFW1E1495234 milik saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin akan digadaikan kepada temannya.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ tanpa ijin dari saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 milik saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi datang langsung kerumah saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin dengan alasan meminjam sepeda motor akan Terdakwa pergunakan untuk kerumah orang tua di Jakarta dan besoknya setelah selesai dari Jakarta maka sepeda motor tersebut akan langsung Terdakwa kembalikan. Selanjutnya saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam motornya selama 2 (dua) hari dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 beserta kuncinya dan STNK;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian malamnya langsung berangkat kerumah orang tua Terdakwa di Jakarta selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa pulang ke Brebes dan setelah dirumah Terdakwa ditagih hutang, akhirnya Terdakwa gadaikan motornya kepada orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa gadai kepada saksi Bagus Permadi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa bilang sepeda motor yang digadai tersebut milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619- OZ warna hitam coklat tahun 2016 tanpa ijin dari saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana lain yaitu tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes dan pada saat ini saksi sedang menjalani hukuman di lapas kelas IIB Brebes dengan putusan 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
4. 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G- 5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 milik saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Bagus Permadi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa bilang sepeda motor yang digadaikan tersebut milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619- OZ warna hitam coklat tahun 2016 tanpa ijin dari saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Usman Firdaus Bin Lamiran yang setelah diperiksa oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 'sengaja' diartikan dalam bentuk 'kehendak', pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" yaitu menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 kepada saksi Bagus Permadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin dengan tujuan meminjam sepeda motor dengan alasan motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kerumah orang tua Terdakwa di Jakarta dan besoknya setelah selesai dari Jakarta maka sepeda motor tersebut akan langsung Terdakwa kembalikan. Selanjutnya saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam motornya selama 2 (dua) hari dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619-OZ warna hitam coklat tahun 2016 beserta kuncinya dan STNK. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian malamnya langsung berangkat kerumah orang tua

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jakarta selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa pulang ke Brebes dan setelah Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa ditagih hutang, akhirnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Bagus Permadi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mengakibatkan saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619- OZ warna hitam coklat tahun 2016, diketahui bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. pol: G-5619- OZ warna hitam coklat tahun 2016 milik saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya saksi Ulli Setiangsih Binti Samsudin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selama 2 (dua) hari untuk dipergunakan Terdakwa kerumah orang tuanya di Jakarta. Namun Terdakwa tidak ada ijin akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dengan demikian unsur “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terhadap unsur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokok perbuatan pidana maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusununtutannya, karena terdapat pertimbangan fakta perkara lain yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini sehingga terkesan Penuntut Umum serampangan atau asal-asalan dalam mengajukan tuntutan, Majelis Hakim juga tidak sepakat dengan Pasal yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan mengesampingkan tuntutan dari Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang ada.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, faktanya barang bukti tersebut adalah milik saksi Ulli Setianingsih Binti (Alm) Ahmad Samsudin, maka dikembalikan kepada saksi Ulli Setianingsih Binti (Alm) Ahmad Samsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G- 5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2022, faktanya barang bukti tersebut adalah milik saksi Bagus Permadi Bin Nur Basuki, maka dikembalikan kepada saksi Bagus Permadi Bin Nur Basuki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Firdaus Bin Lamiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G-5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 dengan No.Rangka: MH1JFW118GK495862, No. Mesin: JF1E1495234 atas nama Ulli Setianingsih Desa Pecabean RT 02 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Dikembalikan kepada saksi Ulli Setianingsih Binti (Alm) Ahmad Samsudin.

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol: G- 5619-QZ, warna hitam coklat Tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi Bagus Permadi Bin Nur Basuki.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua., Eldi Nasali, S.H., M.H.dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)